


STRATEGI DAN PEMBERDAYAAN SECURITY SEBAGAI JAMINAN KEAMANAN PADA USAHA INDUSTRY DAN PERDAGANGAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PADA ERA REFORMASI MENYONGSONG PEMILU 1999

Oleh : Brigjen Pol. Drs. Heru Susanto
(Sahli Kapolri Bidang Sosek)

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang dialami oleh Bangsa Indonesia, sampai saat ini belum dapat sepenuhnya dipulihkan, walaupun berbagai upaya pemulihannya telah dilakukan, bahkan dampak dari krisis masih dirasakan yaitu **m e n u r u n k a n** pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai titik yang terendah.

Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, pada kenyataannya telah menimbulkan pula berbagai dampak ikutan berupa : adanya kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, bertambahnya angka pengangguran sebagai akibat PHK, semakin besar jumlah warga masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.



Gambar kondisi yang saya kemukakan di atas pada hakekatnya adalah merupakan Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) yang apabila tidak segera ditangani maka secara Eskalatif akan menjadi pemicu lahirnya ancaman faktual (AF), yang dikenal dengan gangguan kamtibmas.

Memang kita semua menyadari

bahwa pada akhir-akhir ini Trend perkembangan gangguan kamtibmas baik secara nasional, utamanya di kawasan industri dan jalur distribusi mengalami gangguan, yang tentunya kondisi ini tidak menguntungkan : terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan di sektor ekonomi, oleh karenanya dengan melalui Pemberdayaan Security yang termasuk di dalamnya SATpam, yang merupakan Security Officer dalam industrial. Security adalah merupakan kegiatan yang mengemuka dan mudlak harus dilakukan, sehingga mampu menciptakan kondisi yang kondusif di kawasan industri.

Diskripsi Gangguan Kamtibmas dan Dampaknya.

Perkembangan gangguan Kamtibmas.

Secara umum gambaran gangguan kamtibmas yang terjadi pada era reformasi ini menunjukkan Trend yang semakin meningkat yaitu sebesar 12,20% jika dibandingkan antara tahun 1998 dengan tahun sebelumnya. Memang kalau diamati secara kuantitatif peningkatan sebesar itu cukup tinggi. Namun apabila dikaitkan dengan tolok ukur yang ditetapkan oleh Polri peningkatan tersebut masih dalam batas toleransi dalam artian Polri belum perlu melakukan kegiatan operasi khusus Kepolisian untuk menurunkan Crime Total yang terjadi, tetapi cukup diatasi dengan menggear Operasi Rutin

Kepolisian yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi operasional Kepolisian, dengan sasaran terpilih.

Demikian halnya kalau jenis-jenis gangguan kamtibmas yang terjadi di pilah-pilah dan ditelusuri secara lebih mendalam maka diperoleh gambaran bahwa gangguan kamtibmas yang berkaitan dengan sektor industri maupun kegiatan distribusi barang juga mengalami peningkatan, khususnya bentuk-bentuk gangguan kamtibmas seperti :

- Pemogokan buruh/karyawan
- Unjuk rasa/demonstrasi yang dilakukan buruh
- Pengerusakan
- Pencurian di kawasan perusahaan
- Penjarahan barang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar pabrik atau pelaku kejahatan.

Yang kesemua itu adalah merupakan tantangan bagi aparat keamanan yang tidak mudah penanganannya, karena faktor penyebabnya sangat kompleks, bukan saja disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga faktor lain seperti :

- Faktor sosial budaya
- Faktor sikap mental
- Faktor sosial politik menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi
- Faktor petugas baik kuantitas maupun kualitas.

Namun demikian deskripsi tantangan di atas harus dijawab oleh aparat keamanan dalam wujud

wintakan nyata di lapangan, sehingga dengan langkah-langkah yang diambil dapat memperkecil dampak yang timbul dalam upaya pembenahan di Sektor Ekonomi.

Dampak Gangguan Kamtibmas Terhadap Sektor Usaha

Kiranya tidak dapat dipungkiri bahwa antara aspek security (keamanan) dan aspek prosperity (kesejahteraan) memiliki korelasi yang erat dan saling mempengaruhi, kondisi keamanan yang kurang stabil, akan berpengaruh terhadap perkembangan di Sektor Ekonomi atau sebaliknya, demikian halnya gambaran gangguan kamtibmas menjelang dilaksanakannya salah satu agenda reformasi di bidang politik yaitu pesta demokrasi (pemilu) telah memberikan indikasi kepada kita bahwa gangguan kamtibmas tertentu yang meresahkan masyarakat cenderung tetap meningkat di masa mendatang, bahkan dilakukan dengan cara nekat dan brutal yang dilakukan secara berkelompok, massal, menganiaya bahkan di beberapa perusahaan petugas keamanannya dihabisi nyawanya. Kondisi-kodisi seperti yang terurai di atas tentunya merupakan kondisi yang kurang menguntungkan bahkan sangat berdampak negatif di bidang industri, perdagangan yang dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

Investor asing enggan menanamkan modalnya ke Indonesia karena alasan keamanan.

Terjadinya pengalihan investasi dari Indonesia keluar negeri.

Terjadi complain dari pihak mitra dagang di luar negeri karena barang yang diterima jumlahnya tidak sesuai dengan manives (telah dijarah).

Kegiatan ekspor dan import terganggu sehingga menurunkan penerimaan devisa.

Strategi Pemberdayaan Security

Bertitik tolak dari diskripsi gangguan kamtibmas dan dampak yang timbul strategi yang diterapkan untuk menciptakan kondisi yang kondusif sehingga mampu menumbuh kembangkan iklim yang menunjang dalam dunia usaha ditempuh melalui :

Penciptaan Kondisi Yang Kondusif Di kawasan Industri

Untuk menciptakan kondisi yang diharapkan di kawasan industri, strategi yang ditempuh adalah : mengoptimalkan pelaksanaan Siskamtibmas Swakarsa, yang sudah berkembang dan melembaga sejak lama di negara kita, bahkan pada tahun 1988 dan 1993 Siskamtibmas Swakarsa telah diangkat dan diberi Dasar Hukum dalam bentuk Ketetapan MPR di dalam GBHN yang menyatakan sebagai berikut. Sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan Polri terus dikembangkan dengan

Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain memberi tugas kepada Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa termasuk di dalamnya industrial security.

mengutamakan upaya penegakan dan penangkalan gangguan kamtibmas. Kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban masyarakat terus dibina dan ditingkatkan secara terpadu untuk menumbuhkan kembangkan sikap mental dan meningkatkan kepekaan serta daya tanggap masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing, dalam suatu sistim keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa. Selanjutnya dalam mengoperasionalkan siskam swakarsa seperti yang telah diamanatkan dalam GBHN : pemerintah telah mengeluarkan pula beberapa ketentuan yang salah satunya adalah Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang antara lain memberi tugas kepada Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa termasuk di dalamnya industrial se-

curity.

Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan siskamtibmas swakarsa di lingkungan industri terdapat 4 (empat) komponen yang harus mendapatkan perhatian yaitu :

Sumber daya manusia yang berkualitas

Adanya sistim pengamanan yang tepat

Dukungan anggaran yang memadai

Peralatan pendukung yang cukup

Langkah nyata untuk merealisir pelaksanaan pemberdayaan Siskam Swakarsa ditempuh melalui :

Memasyarakatkan pentingnya peranan Industrial Security di kalangan perusahaan-perusahaan bahkan ditekankan bahwa kebedaraan Industrial Security merupakan kebutuhan bagi kelangsungan perusahaan, karena kurang perhatiannya pihak perusahaan terhadap Security dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar, di samping itu Industrial Security harus sudah dikembangkan bukan hanya terbatas kepada pengamanan fisik, tetapi juga menyangkut pengamanan personil, dan pengamanan informasi perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh orang yang tidak berkompeten.

Melaksanakan pendidikan dan latihan secara berkala dan berjenjang terhadap Security Manajer sehingga dapat diperoleh Security Manajer

yang memiliki kemampuan teknis, trampil dan profesional sesuai di bidang tugasnya yang ditandai dengan kemampuan untuk :

Merencanakan kebutuhan personil pengamanan, kebutuhan anggaran, serta kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan.

Mampu merumuskan/mempridiksi sasaran yang dianggap rawan di kawasan perusahaannya.

Mampu merumuskan sistim pengamanan yang tepat dan mampu mengoperasionalkannya

Mampu mengendalikan pelaksanaan pengamanan di lingkungannya.

Mampu memberikan saran dan pertimbangan terhadap masalah Security kepada pimpinan perusahaannya

Mampu berkomunikasi dengan karyawan dan masyarakat di sekitar lingkungannya.

Memelihara dan memantapkan kemampuan teknis pengamanan kepada para petugas Satpam sebagai bagian dari Industrial Security secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga terwujud Postur Satpam yang :

Siap melaksanakan tugas dan mampu mengoperasionalkan peralatannya.

Peka terhadap perkembangan situasi yang dimungkinkan berubah setiap saat.

Mampu mengambil tindakan pendahuluan sambil menunggu tenaga bantuan.

Pemantapan Komunikasi Sosial

Fakta telah menunjukkan bahwa datangnya gangguan kamtibmas, tidak saja berasal dari kawasan perusahaan tetapi dapat pula berasal dari lingkungan sekitar perusahaan yang dilakukan oleh warga masyarakat karenanya : Security Manajer beserta aparat jajarannya dituntut pula untuk melaksanakan komunikasi secara intensif dengan :

Masyarakat di sekitar perusahaan dengan maksud untuk memperkecil kesenjangan yang mungkin terjadi antara pihak perusahaan dengan masyarakat.

Aparat kepolisian yang mempunyai peran sebagai koordinator, pengawas dan pembina teknis bentuk-bentuk pengamanan swakarsa utamanya koordinasi mengenai pendidikan dan latihan Satpam secara berlanjut, sehingga dengan komunikasi yang baik akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam rangka mewujudkan ras aman, tertib di kawasan kerja, yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap terciptanya Stabilitas Nasional yang mampu mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang.

Jakarta, 21 April 1999

PANELIS

Drs. ROESMANHADI SH

Jenderal Polisi

POLRI, MASIH TETAP DIPASUNG

Oleh: Anton Tabah



1 April 1999 merupakan langkah pertama dari rangkaian agenda reformasi ditubuh ABRI yaitu keluarnya Polri dari Departemen Hankam/ABRI ke Dephankam. Semoga saja para pengambil keputusan tak "ingkar janji", karena menurut agenda-reformasi, ini baru langkah awal. Setelah Pemilu Juni 1999

Polri akan jadi lembaga non departemen mandiri seperti Kejaksaan Agung agar Polri lebih kuat dan tangguh menghadapi milenium ketiga yang amat berat. Selanjutnya diikuti reformasi di tubuh ABRI dan Dephankam sesuai tuntutan perkembangan global. Karena mereformasi Polri tanpa mereformasi Dephankam/ABRI sama saja dengan dagelan. Sia-sia.

Demikian pula jika reformasi ABRI hanya memisahkan Polri dari ABRI ke Dephankam, tak ada kemajuan sama sekali bahkan ribuah set back. Langkah mundur dalam percaturan politik penegakan hukum di Indonesia. Sama saja Polri tetap dipasung. Sama saja ketika seseorang tak mau anggur Pak Jenggot, dipaksa minum anggur Cap Orang Tua. Untuk memperkuat analisis ini perlu diangkat statemen penting dari Menhankam/Pangab Jenderal Wiranto yang dikutip Harian Merdeka Jakarta tanggal 8 Januari 1999 hal 12 kol 5, 6,7. Pangab bilang

Kalau Polri sudah kuat dan jumlah Polri sudah mencapai 600.000 personil maka Kodam, Korem, Kodim dan Koramil akan dibubarkan.”

: “Menghadapi perkembangan berbagai aspek peradaban milenium ke 3 yang sangat berat ditandai dengan tampilnya masyarakat madani (civil society) membutuhkan peran Polri yang dominan karena itu Polri harus kuat secara kualitas dan kuantitas. Kalau Polri sudah kuat dan jumlah Polri sudah mencapai 600.000 personil maka Kodam, Korem, Kodim dan Koramil akan dibubarkan.”

Jika dicermati, statemen Menhankam/Pangab itupun baru salah satu agenda reformasi ditubuh TNI-AD karena masih banyak yang mesti direformasi termasuk tata cara pengadilan militer karena tidak semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan anggota TNI harus dimahmilkan. Di negara lain mahkamah militer hanya khusus untuk pelanggaran dan kejahatan militer, misalnya lari dari pertempuran atau lari dari tugas dan tanggung jawab (Desersi), melawan atasan, membuka rahasia militer, menjadi mata-mata musuh. Selain itu diberlakukan KUHP umum dan diadili di pengadilan umum sehingga tak berkesan ada perlakuan khusus terhadap tentara, semua orang benar-benar sama di mata

hukum (Equality before the law). Belum lagi masalah organisasi Dephankam dan ABRI yang harus direformasi, tetapi kok rasanya sangat lamban.

Han, Bukan Hankam :

Dalam masalah organisasi Hankam/ABRI, beberapa Jenderal senior TNI-AD (wawancara kami dengan Bp. Hanan Hatib, Yogie Supardi, Sayidiman dan Rudini) menilai; “Ada dua yang aneh dalam struktur organisasi Hankam/ABRI masa Orde Baru. Pertama; adanya Departemen Pertahanan Keamanan. Kedua; Polri masuk jajaran angkatan perang (ABRI). Keduanya secara tak sadar telah menjerumuskan ABRI mengingkari komitmennya untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen. UUD '45 secara tegas memisahkan “pertahanan” dan “keamanan” karena keduanya punya doktrin berbeda. Pertahanan (menghadapi musuh dari luar) dengan doktrin “fight to kill” secara universal adalah tugas tentara. Sedangkan keamanan, adalah menata masyarakat sipil dengan doktrin “to protect and to service” secara universal adalah tugas polisi.

Di seluruh dunia tak ada satu negara pun yang memiliki Menteri Pertahanan Keamanan yang ada adalah Menteri Pertahanan (Menhan). Tanpa imbuhan kata “keamanan”. Memisahkan secara tegas antara tugas polisi dan tentara walau keduanya merupakan organisasi bersenjata. Sejak lahirnya kepolisian (Yunani

kuno) sampai kepolisian modern, polisi merupakan satuan bersenjata. Demikian pula Polri, dipersenjatai lengkap/modern bukan karena unsur ABRI, tapi secara universal kepolisian harus dipersenjatai.

Juga dalam pembinaan disiplinnya seperti dipertegas oleh pendiri Kepolisian Metropolitan London Inggris, Sir Robert Pheel, kendati polisi bukan militer, pembinaan disiplin dan hirarkinya harus seperti militer.

Disatukannya kata "Pertahanan Keamanan" dalam struktur organisasi Departemen Hankam di Indonesia, bukan saja aneh (merusak sistem) tapi juga merusak konstitusi (UUD '45) dan hukum internasional yang telah disepakati PBB. De facto banyak tugas Polri diambil alih kekuatan lain dengan dalih pembinaan teritorial. Negatifnya, dunia sering menganggap Indonesia sedang mengalami instabilitas.

Sesuai hukum internasional yang telah diratifikasi PBB tentara membantu tugas-tugas polisi jika polisi meminta bantuan atau negara dalam keadaan Darurat Sipil atau Darurat Militer. Meskipun polisi tidak termasuk dalam organisasi angkatan perang, hubungan tatacara kerja (HTCK) dengan tentara di seluruh dunia sudah jelas. Kapan polisi perlu bantuan tentara dan kapan tentara perlu bantuan polisi, keduanya tak bisa menolak karena semua telah diatur UU internasional bahkan KUHP setiap negara pun sudah mengatur hal ini.

Pengabaian Sistem :

Sebetulnya kesisteman di Indonesia Pra Orde Baru sudah mengatur HTCK antara polisi dan tentara. Bisa dilihat UU Nomor 23, thn 1959 Tengan Tertib Sipil" yang membagi negara dalam 4 kondisi. (Aman, Darurat Sipil, Darurat Militer dan Perang). Jika kondisi negara aman maka pengendaliannya adalah Polri.

Huru-hara medium Mei 1998 hampir di seluruh kota besar, belum termasuk darurat sipil dan mestinya komando tetap pada Polri. Demikian pula kasus Ambon. Dengan alasan Polri lemah sarana dan prasarana maka komando diambil alih. Dunia cepat menyimpulkan, Indonesia kacau. (Banyak kontrak kerja dan wisata luar negeri batal). Mestinya kalau Polri lemah, ya dikuatkan, kalau kurang sarana, ya dilengkapi. (Relevansi pernyataan pernyataan Menhankam/Pangab). Bukan sistem diubah. Kalau sistem diubah akan semakin mahal. Buruk, citra Indonesia dimata dunia. Pengabaian sistem ini telah berlangsung lama. Dan dibayar mahal. Seperti kasus-kasus intervensi penyidikan yang sering dianggap wajar. "Kewajaran" yang tidak wajar merembet ke beragam peristiwa besar. Seperti kasus Marsinah, kasus Nipah, kasus Udin dan kasus penculikan, dampak pengabaian sistem tersebut.

Rakyat Menggugat :

Rakyat pun menggugat.

Reformasi ditubuh ABRI perlu diprioritaskan karena mereformasi Polri tanpa mereformasi ABRI lainnya akan sia-sia.

Mereformasi ABRI harus dimulai dari penegakan hukum dan sistem. Bicara sistem maka Departemen Pertahanan Keamanan mesti direvisi menjadi Departemen Pertahanan (Dephan). Menhankam menjadi "Menhan" (UUD 1945 Bab XII) memisahkan secara tegas antara Pertahanan dan Keamanan yang menjadi biang kerancuan selama ini. Pertahanan porsi tentara bertugas pokok mempertahankan kedaulatan negara. Keamanan, porsi polisi, tugas pokoknya mewujudkan ketentraman, kepatuhan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat.

Secara mikro mengoreksi. Tugas TNI mempertahankan kedaulatan negara. Menyatukan kata pertahanan dan keamanan bukan hana tugas polisi dan tenara jadi rancu, tapi tidak adanya kepastian hukum terjaminnya keamanan, hilangnya rasa keadilan yang mengakibatkan runtuhnya rezim Orde Baru. Kepastian Hukum dan keadilan serta terjaminnya keamanan adalah tujuan utama pembangunan masyarakat madani, dimana polisi selangkah di depan masyarakatnya selaku penyelenggara dan penganali masyarakat madani tersebut. Apologis realistik muncul pertanyaan sangat santun, apakah dalam kondisi aman, istilah "DAerah Militer" masih relevan? Tidakkah istilah daerah militer hanya ada jika situasi negara

dalam kondisi "Darurat Militer" atau perang? Konstitusional, jika kondisi negara aman yang ada adalah Batalyon-Batalyon, RESimen, Brigade, Divisi dan seterusnya langsung dibawah kendali Panglima Angkatan Perang. Pengabaiaan sistem ini semestinya dijadikan benang merah untuk lebih memperbaiki era reformasi. Kalau tidak, era reformasi akan senasib dengan orde baru.

Efektifitas kedudukan Polri setelah reformasi. Ada beragam pertimbangan yang dapat dipedomi.

Pertama; Belajar dari pengalaman penegakan hukum di Indonesia selama lebih dari setengah abad dan aspirasi rakyat ingin memiliki Polri yang kuat dan tangguh maka Polri harus menjadi satu kekautan mandiri jauh dari intervensi dari pihak manapun. Pengalaman menunjukkan, bila Polri brada dibawah kekautan tertentu maka Polri akan mudah diintervensi dan terkooptasi.

Ada 3 pengalaman patut dikemukakan dalam pertimbangan ini, (1) ; Diawal proklamasi Polri pernah berada dibawah Departemen Dalam Negeri namun hanya bertahan selama 10 bulan karena tidak efektif. (2); Sejak 1 Juli 1946 Polri menjadi lembaga non Departemen yang mandiri bertanggungjawab langsung pada presiden (cuup efektif). Polri menjadi kuat dan tangguh sampai tahun 1965. (3) ; Sejak Orde Baru Polri dibawah Menhankam/Pangab, Polri menjadi lemah karena selain Polri didisain jadi TNI juga hanya

merupakan subsistem kecil dari pembinaan kamtibmas. (Kamtibmas masa orde baru dikendalikan oleh Kopkamtib).

Kedua; Penciptaan hubungan yang serasi di lingkungan Criminal Justice System (CJS) antara Polri, Kejaksaan dan Kehakiman maka tak ada alternatif lain kecuali kedudukan Polri harus setara dengan unsur CJS yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian ketiga pendekatan hukum negara tersebut benar-benar sama kedudukannya, tak ada yang merasa lebih rendah atau lebih tinggi sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis.

Ketiga : mengantisipasi era globalisasi dan pasar global dimana batas antar negara tak ada lagi, yang ada tinggal batas dalam definisi hukum karena suatu negara mencampuri atau tidak mencampuri urusan negara lain sudah sulit dibedakan. Muaranya sangat berpengaruh pada kinerja Polri yang membutuhkan kekuatan sangat besar.

Analisis ini ternyata sejalan dengan acuan pakar tata negar abad ke 17 Van Vollenhoven dengan konsep 4 pilar penyelenggara negara yang dikenal dengan "Catur Praja". Yaitu; Eksekutif (pelaksana UU), Legislatif (pembuat UU), Yudikatif (peradilan UU) dan polisi (pemaksa UU) agar UU ditaati oleh masyarakat sehingga ketertiban umum an kemandirian terpelihara.

Diperkuat oleh para pakar abad

Salah satu kegagalan orde baru adalah dwifungsi yang menjerah sangat jauh, menjadi multifungsi.

ini seperti Profesor Reckless. Suatu negara akan kuat jika warga masyarakat disiplin. Disiplin bisa tumbuh dengan baik kalau negara memiliki kepolisian yang tangguh. (Baca, "The Crime Problems, New York, 1971).

Seandainya saja kita mau bertanya pada hati nurani, akan kita temukan jawaban tersembunyi. Bahwa salah satu kegagalan orde baru adalah dwifungsi yang menjerah sangat jauh, menjadi multifungsi. Sayang, kita termasuk bangsa yang kurang pandai melihat dan mendengar. Nah, tiba saatnya para penyelenggara kenegaraan kita kini sedang diuji dalam mereposisi kedudukan Polri yang efektif, kuat dan tangguh sesuai tuntutan masyarakat global. Apakah kita masih tetap termasuk bangsa yang tak mampu mendengar aspirasi rakyat dan bangsa-bangsa ?

Anton Tabah, Kolumnis, Pengamat Kamtibmas. Pernah Studi Kepolisian di Eropa Barat 1989, di AS, 1990, di Asia 1991.

MEREDAM RUSUH SOSIAL DENGAN “ALIRAN PIKIRAN INTEGRALISTIK (PROF. SUPOMO 31 MEI 1945)”

Oleh : Drs. Sabar Paul Sihotang, S.I.A.



Situasi yang terjadi belakangan ini seperti peristiwa kerusuhan sosial berbau SARA di Ambon yang telah menelan korban jiwa, harta dan benda serta meretakkan sendi-sendi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Situasi ini telah menyayat hati yang paling dalam terutama bagi yang cinta damai, persatuan dan kesatuan bangsa. Peristiwa ini, sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia telah diantisipasi para pendiri Republik ini, sehingga pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945, Prof. Supomo pada tanggal 31 Mei di depan sidang BPUPKI telah menyatakan :

“Negara ialah suatu susunan masyarakat yang integral segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat dengan satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang terpenting dalam negara yang berdasar aliran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya....manusia sebagai seorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, masalah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsa Indonesia yang berwujud juga dalam susunan tata negara yang asli... jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran, (staatside) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyat,

yang mengatasi seluruh golongan-golongan dalam lapangan apapun." (Sekretariat Negara, 1945).

Aliran pikiran integralistik ini diterima secara bulat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan terwujud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dan berlaku tanggal 18 Agustus 1945.

Aliran pikiran integralistik atau pandangan integralistik, juga sering disebut paham kekeluargaan.

Bila diamati dan didalami pandangan integralistik ini sebenarnya telah diimplementasikan dengan konsepsi : 45 butir-butir Pancasila, keharmonisan hubungan 3M (Hubungan manusia dengan Tuhan, Hubungan manusia dengan manusia dan Hubungan manusia dengan lingkungan), adat dan sifat gotong royong.

Pada prinsipnya nilai intrinsik pandangan integralistik yaitu : saling tergantung, saling terkait dan interaktif. Saling tergantung dan saling terkait artinya segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang saling lepas. Sedangkan saling interaktif yaitu ; bahwa segala sesuatu itu saling berinteraksi dalam proses dinamikanya dan akomodatif dan selalu menghindari konfrontasi atau benturan (konflik). Abdulkadir Besar, SH. (1993) menyatakan : Pandangan integralistik adalah sebagai metode berpikir ideologi Pancasila. Sedangkan Pandangan Liberal (bebas sempurna)

yang diyakini dunia barat adalah sebagai metode berpikir ideologi individualistik. Artinya setiap insan manusia yang dilandasi dengan metode berpikir Ideologi Pancasila mestinya selalu akomodatif yang berarti penuh dengan toleransi.

Bangsa Indonesia yang memiliki majemuk atau heterogen etnik ; keturunan, adat, bahasa, dan sebagainya, dimana masing-masing etnik telah bergerak maju dengan kekentalannya masing-masing, dan ada di antara etnik tersebut merasa menganggap kuat. Perasaan atau anggapan kuat dari kalangan etnik tertentu tersebut membentuk pikiran dengan hayalan dapat menjadi simbol nasional atau bisa meraup etnik yang lain, untuk menuju homogenitas.

Hayalan dalam pikiran ini secara alami sah-sahaja sebagai konsekuensi logis sebagai insan manusia, walaupun sebenarnya angan-angan/hayalan ini tidak akan pernah kunjung menjadi kenyataan. namun perlu disadari, bahwa dinamika atau kemajuan dengan semakin kentalnya etnik tertentu tanpa toleransi pada bangsa yang mejemuk etnik, akansangat berbahaya atau beresiko tinggi. Untuk meredam bahaya atau resiko pada bangsa yang majemuk etnik harus dibalut dengan suatu ideologi nasional yang kuat, sebagai pembalutnya.

Hal ini didukung oleh Prof. Dr. Harsja Bachtiar (1992) yang

"Bagi bangsa yang majemuk atau heterogen etniknya harus kuat ideologi nasionalnya"

menyatakan : "Bagi bangsa yang majemuk atau heterogen etniknya harus kuat ideologi nasionalnya". Situasi atau peristiwa rusuh sosial yang kita alami sekarang yang telah marak dimana-mana, dan telah menyayat hati kita semua dan bahkan telah mengusik rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sudah saatnya bangsa ini merenungkan kembali agar ideologi Pancasila kuat yang dilandasi pandangan integralistik. Namun yang paling penting adalah penghayatan dengan pengamalan/operasional secara nyata dan jujur, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan akan kemampuan pandangan integralistik. Keragu-raguan akan kemampuan pandangan integralistik sebagai metode berpikir ideologi Pancasila mulai muncul ke permukaan yaitu : ada anggapan sementara terhadap pandangan integralistik dengan P4 salah satu implementasinya, telah dipertanyakan akan manfaatnya. Padahal bukan P4-nya yang tidak bermanfaat. Namun yang terjadi atau kenyataan bahwa perilaku manusia-manusia yang telah ditatar dengan P4 cenderung tidak sesuai dengan makna P4, bahkan banyak yang berperilaku munafik atau menjadi pembohong

besar.

Sejak awal kemerdekaan, secara jujur harus diakui bahwa bangsa ini telah merasakan manfaat pandangan integralistik tersebut, dimana semua insan bangsa Indonesia dengan kemajemukan etnik tersebut telah merasakan sama sebagai pemilik bumi persada ini, dan tidak ada golongan tertentu yang merasa unggul sebagai pewaris utama bangsa ini. Tetapi belakangan ini adanya gejala seperti meninggalkan pandangan integralistik dengan memakai metode berfikir etnik tertentu sebagai tolok ukur kepentingan nasional, sehingga etnik lain akan merasa tertekan dan bahkan seolah-olah dimusuhi (SARA). Akibatnya tidak terelakkan rusuh sosial dimana-mana termasuk rusuh sosial di Ambon akhir-akhir ini. Rusuh sosial ini telah membuat sebagian masyarakat negeri ini menangis, menjerit dan menengadahkan ke langit sampai ke lapis yang ketujuh, mencari pemimpin-pemimpin yang memiliki perilaku dan kharisma yang dapat sebagai pemersatu seperti pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Jadi bagaimana solusi atau meredam rusuh sosial di negeri ini agar tidak semakin besar korban yang berjatuh dan penderitaan yang tidak berkesudahan, saya pikir semua insan bangsa ini harus berpikir jernih dan jujur dengan perilaku dan rela memilih pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar memiliki

Sudah banyak contoh di negara-negara majemuk etniknya, karena tidak memiliki ideologi yang mampu sebagai perekat kemajemukannya, telah membawa bangsa itu ke dalam perpecahan penderitaan yang tidak habis-habisnya.

dan mampu mengamalkan/mengoperasionalkan pandangan integralistik yang telah diimplementasikan melalui 45 butir-butir Pancasila, keharmonisan hubungan 3M, adat dan sifat gotong royong. Dengan pandangan integralistik ini melalui implementasinya tersebut di atas tentu akan subur toleransi yang kuat di dalam perbedaan atau dalam kemajemukan etnik. Sudah banyak contoh di negara-negara majemuk etniknya, karena tidak memiliki ideologi yang mampu sebagai perekat kemajemukannya, telah membawa bangsa itu ke dalam perpecahan penderitaan yang tidak habis-habisnya. Akhirnya berpulang kepada kita semua sebagai insan bangsa tercinta ini, apakah kita rela diseret ke lembah kehancuran, karena keinginan/angan-angan yang indah sesaat, padahal keinginan/angan-angan yang indah sesaat tersebut

tidaklah dikehendaki ideologi Pancasila, agama, hubungan 3M, budaya atau adat dan sifat gotongroyong bangsa Indonesia. Apakah kita harus memilih keindahan keinginan/angan-angan sesaat dimaksud, dengan mengorbankan keindahan dan kedamaian abadi sesuai dengan makna ideologi Pancasila, agama, hubungan 3M, budaya atau adat dan sifat gotong royong yang telah kita miliki selama berpuluh-puluh tahun dan bahkan sudah ratusan tahun di bumi persada ini.

Sebagai contoh konkrit apakah penulis dengan mertua/saudara yang berlainan etnik harus dibatasi/dipagar betis dengan barisan tentara. Kalau hal ini benar-benar terjadi bukan manusia saja yang menjerit melihatnya, tai kucing pun ikut menjerit kalau bisa menjerit. Agar bangsa ini dihargai bangsa lain dan tidak porak poranda seperti sekarang ini, dengan rusuh sosial dimana-mana, marilah kita mengamalkan/mengoperasionalkan pandangan integralistik dengan implementasinya secara jujur, benar dan konsekuen dan juga hal ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada pejuang-pejuang kitaterdahulu yang memang telah jauh-jauh mengantisipasi kondisi atau peristiwa yang akan terjadi seperti sekarang ini.

Jakarta, 5 Maret 1999

Penulis, adalah Dosen Ubhara Jaya selaku pengamat Tannas